



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*The Position And The Role Of Corruption Eradication Commision (KPK) As A  
State Institution In The Constitutional System Republic Of Indonesia*

**II' NOVAN LAMARDA**  
**NIM. 120710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*The Position And The Role Of Corruption Eradication Commision (KPK) As A  
State Institution In The Constitutional System Republic Of Indonesia*

**II' NOVAN LAMARDA**  
**NIM. 120710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*The Position And The Role Of Corruption Eradication Commision (KPK) As  
A State Institution In The Constitutional System Republic Of Indonesia*

**II' NOVAN LAMARDA**  
**NIM. 120710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2018**

**MOTTO**

*“The Duty of youth is to challenge corruption.*

*(Tugas kaum muda adalah melawan tindakan korupsi)”*

*- Kurt Cobain<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/ipe/54f359b7745513932b6c71ec/ungkapan-anti-korupsi-tokoh-top-dunia>, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 16:03.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Sugito dan ibunda Siti Zulaikah yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

**PERSYARATAN GELAR**

**KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*The Position And The Role Of Corruption Eradication Commision (KPK) As A  
State Institution In The Constitutional System Republic Of Indonesia*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**II' NOVAN LAMARDA**  
**NIM. 120710101136**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 19 NOVEMBER 2018**

**Oleh:**


**Pembimbing Utama,**



**Totok Sudarvanto, S.H., M.S.**

**NIP: 195701221982031002**

**Anggota Pembimbing,**



**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP: 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**“KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**


**Oleh:**

**IP NOVAN LAMARDA**

**NIM. 120710101136**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**

**NIP: 195701221982031002**



**Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.**

**NIP: 196011221989021001**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : April


Tahun : 2017


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

  
**Antikowati, S.H., M.H**  
**NIP: 196112021988022001**


  
**Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M.**  
**NIP: 197509302002121006**

**Anggota Penguji :**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S**  
**NIP. 195701221982031002**

:   
.....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

:   
.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : II' NOVAN LAMARDA

NIM : 120710101136

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI/ JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Kedudukan dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang Menyatakan,



**II' NOVAN LAMARDA**  
**NIM. 120710101136**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul: **“Kedudukan dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., L.L.M. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan inspirasi;

8. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi di dalam menjalani hidup;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat;
10. Bapak dan Ibu Dosen bagian hukum tata negara yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis mempunyai cara berfikir yang berbeda;
11. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
12. Ayahanda tercinta Sugito dan Ibunda Siti Zulaikah yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
13. Kepada saudaraku tercinta, Yanuar Rio Gema Lafana, yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, keceriaan, dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
14. Kepada Keluarga Besar Djojo Wisastro yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, materi, kasih sayang, nasehat, dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
15. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat tergantikan Jeffry Herdiawan, S.H., M. Andy M, S.H., M. Nizar Chariri, S.Pd., M. Rizal Rachman, S.H., Febryan Muhammad, Nur Jannah, S.H., Dany Firdaus, Dimmas Septian H.P, Gemilang Gunawan M., Nicky Ledito, S.H., M. Sabilla Joeda, S.H., Igam Arya Wada, S.H. dan sahabat-sahabat sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang, pengalaman, serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;

16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012 yang selalu memberi semangat dan motivasi di setiap kehadirannya dalam menimba ilmu;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang Eko Nur, Mambak Udin, Yosi Firman, Shofil Setya, Claudia Tezia, Rachmadenawati, Nur Aini, Farida, Putri Kartika yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya; dan
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 19 November 2018

Penulis

## RINGKASAN

Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana layaknya organisasi, negara memiliki organ-organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Organ-organ negara inilah yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara.

Lembaga negara dan fungsinya mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan fungsi negara dan kompleksitas masyarakat, di setiap negara, tatanan atau pengaturan kelembagaan negara selalu mengalami perkembangan. Perkembangan ini mempengaruhi kewenangan setiap lembaga negara, sekaligus hubungan antar lembaga negara.

Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis akan membahas 2 permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstrakonstitusional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ? 2) Bagaimana pelaksanaan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pelaku ?

Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para

mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khusus yaitu, 1) Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang bersifat ekstrakonstitusional atau bukan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan memahami peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *juridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian *juridis normatif*, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini, pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar kurang optimalnya kinerja dari kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi, meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi lembaga negara tersebut memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua adalah Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi negara independen yang mempunyai kewenangan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga posisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan bagian dari tiga cabang kekuasaan yang terdapat dalam trias politica, melainkan sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip *checks and balances*.

Saran yang ditulis dalam skripsi ini yaitu sebagai badan atau lembaga antikorupsi independen yang mempunyai kewenangan tanpa terpengaruh oleh kekuasaan dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Menurut penulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus selalu diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak dengan melibatkan peran serta masyarakat. Agar pelaksanaan dari apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tidak terjadi penyimpangan, sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan negara demokrasi dengan penerapan prinsip mengawasi dan mengimbangi atau *checks and balances*.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.1 Tujuan Umum .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3.2 Tujuan Khusus .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. 2 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. 3 Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Teori Pemisahan Kekuasaan .....</b>	<b>9</b>



2.1.1 Prinsip Checks and Balances .....	10
2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi .....	13
2.2.1 Latar belakang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	13
2.2.2 Tugas, Wewenang, & Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	16
2.3 Lembaga Negara .....	17
2.3.1 Pengertian Lembaga Negara .....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Negara .....	19
2.3.3 Perkembangan Lembaga Negara .....	23
2.4 Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia .....	28
3.2 Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana layaknya organisasi, negara memiliki organ-organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Organ-organ negara inilah yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara.

Lembaga negara dan fungsinya mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan fungsi negara dan kompleksitas masyarakat, di setiap negara, tatanan atau pengaturan kelembagaan negara selalu mengalami perkembangan. Perkembangan ini mempengaruhi kewenangan setiap lembaga negara, sekaligus hubungan antar lembaga negara.

Negara-negara demokrasi modern, pada umumnya dalam melakukan penataan lembaga negara didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga negara. Asumsi itu merupakan kebalikan dari praktik bernegara di masa lalu, ketika kekuasaan negara terpusat dan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan bernegara. Oleh karena itu, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang yang dipegang oleh lembaga negara yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, satu lembaga negara juga tidak sepenuhnya memiliki satu cabang kekuasaan, karena ia harus diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain. Inilah prinsip *separation of powers* yang dijalankan bersamaan dengan prinsip *check and balances*.

Kekuasaan negara pada awalnya dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun bersamaan dengan semakin besarnya organisasi negara, semakin kompleksnya urusan negara, pencabangan kekuasaan negara ini pun mengalami perkembangan. Walaupun masih ada lembaga-lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun muncul pula lembaga-lembaga baru yang dibentuk terlepas dari ketiga lembaga itu. Lembaga baru itu memiliki wewenang tertentu yang bisa saja

merupakan perpaduan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada wewenang-wewenang tertentu yang semula menjadi bagian dari wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang perlu dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga tersendiri demi pencapaian tujuan bernegara, terutama karena sifat dari wewenang itu yang menuntut independensi.<sup>2</sup>

Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>3</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Hal itu dikarenakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh

---

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), hlm. 103

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 129.

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya.

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kriteria kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Selain itu, perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang meresahkan masyarakat, dan/atau merugikan negara minimal 1 milyar rupiah.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan (*role*) serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga negara. Sementara itu, peranan (*role*) mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Namun, di dalam masyarakat diperlukan status yang ajeg (*regelmatic*) karena status yang ajeg (*regelmatic*) akan menjamin stabilitas-stabilitas pada masyarakat sederhana. Dengan demikian, posisi yang pasti dan ajeg dari suatu lembaga akan berpengaruh terhadap suatu stabilitas. Mengenai peranannya (*role*), Soerjono Soekanto mengategorikan berbagai peranan dalam masyarakat menjadi tiga, yaitu :

- a. peranan yang diharapkan dari masyarakat (*ideal, expected, prescribed, role*);
- b. peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu (*perceived role*);
- c. peranan yang dijalankan di dalam kenyataan (*performed, actual role*).

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 218.

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan dan peranan yang dimiliki dan dijalankan masing-masing lembaga dan pejabatnya akan berpijak dari konsepsi-konsepsi di atas. Dengan demikian, yang dimiliki dan dijalankan oleh lembaga tersebut adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul “**KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstrakonstitusional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar penelitian skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka tulisan ini menetapkan tujuan dari penelitian skripsi ini menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 219.

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, Almamater tercinta, serta bagi pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan dengan permasalahan yang dibahas.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang bersifat ekstrakonstitusional atau bukan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

### **1.4 Metode Penelitian**

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari yang namanya metode penelitian, karena hal tersebut merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek

yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *yuridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian *yuridis normatif*, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

##### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecah permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3874);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4250);

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165.



memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan.
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 171.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Pemisahan Kekuasaan

Seluruh kekuasaan kenegaraan, sampai abad ke-16 dan ke-18, dipegang oleh Raja atau dibagi-bagi secara belum teratur di antara beberapa badan atau orang-orang yang dipercaya oleh Raja. Keadaan seperti itu berangsur-angsur mulai ditinggalkan, setelah masyarakat mengenal dan menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan yang untuk pertama kalinya dicetuskan oleh *John Locke*, 1632-1704, dan *Montesquieu*, 1689-1755.<sup>12</sup>

*John Locke*, ahli filsafat Inggris yang menetap di kota Rotterdam negeri Belanda, melarikan diri karena alasan politik, berhasil menulis buku “*Two Treatis on Civil Government*”, 1690, dua uraian tentang pemerintahan sipil, di antara isinya ialah ajaran kekuasaan negara yang harus dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain.

1. Kekuasaan Legislatif, ialah wewenang membuat Undang-Undang;
2. Kekuasaan Eksekutif, ialah wewenang mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang serta mengadili perkara. Wewenang mengadili ini oleh *John Locke* dianggap sebagai *Uitvoering* atau pelaksanaan, karena merupakan bagian dari wewenang eksekutif.
3. “Kekuasaan Federatif, ialah wewenang yang tidak termasuk dalam wewenang legislatif dan eksekutif. Misalnya, hubungan dengan luar negeri, Inggris waktu itu mempunyai banyak tanah jajahan.”

Buku “*Two Treatis on Civil Government*” yang kemudian diterbitkan di London, akhirnya juga sampai pula ke tangan *Montesquieu*. Diilhami pendapat *John Locke*, *Charles Louis De Secondat, Baron De La Brede Et De Montesquieu* selanjutnya disingkat “*Montesquieu*, ahli filsafat bangsa Perancis dalam bukunya yang diberi judul “*L’esprit de loi*”, 1748: jiwa perundang-undangan”,

---

<sup>12</sup> Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 40.

mengemukakan ajarannya tentang: la separations des pouvoirs, artinya pemisahan kekuasaan-kekuasaan. Oleh *Immanuel Kant*, teori itu disebutnya “*Trias Politika*”.

Menurut *Montesquieu*, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah-pisah, yakni:

1. *Legislative power* atau kekuasaan membuat UU;
2. *Executive power* atau kekuasaan menjalankan UU;
3. *Judicial power* atau kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap UU.

Pemisahan ketiga kekuasaan itu satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakan. *Montesquieu* menegaskan, bahwa kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pihak penguasa akan terjamin, apabila ketiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil diadakan pemisahan mutlak satu sama lain. Dari uraian di atas dapat dicatat, bahwa *John Locke* memasukkan yudisiil ke dalam kekuasaan eksekutif. Sebaliknya *Montesquieu* menganggap bahwa kekuasaan yudisiil sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.<sup>13</sup>

### 2.1.1 Prinsip Checks and Balances

“Untuk menjamin agar masing-masing cabang kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya, para penyusun konstitusi Amerika Serikat mengadakan suatu sistem “*checks and balances*” atau “saling mengawasi dan saling mengimbangi” antar cabang kekuasaan negara.”

“*Checks and balances*” tersebut, perwujudannya antara lain sebagai berikut:

1. Presiden Amerika Serikat diberi wewenang menveto rancangan UU yang telah disetujui oleh kongres. Hak veto ini dapat batal apabila kongres dengan dukungan 2/3 suara dari kedua majelis yang telah memenuhi kuorum, menolak veto Presiden;
2. Mahkamah Agung mengadakan checks terhadap badan legislatif dan badan eksekutif melalui uji materiil atau *judicial review*;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 42.

3. Di sisi lain, hakim agung yang telah diangkat seumur hidup oleh Presiden, dapat diberhentikan oleh kongres, apabila ternyata telah melakukan tindakan kriminal;
4. Demikian juga Presiden dapat di “*impeachment*” oleh kongres berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 ayat 4;
5. Presiden dapat menandatangani perjanjian internasional, akan tetapi baru sah apabila senat menyetujuinya; begitu juga dalam hal pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi wewenang Presiden, misalnya Hakim Agung dan duta besar;
6. “Khusus menyatakan perang, hanya dapat dilakukan oleh Kongres.”

Dengan demikian sistem “*checks and balances*” berakibat dalam batas-batas tertentu, satu cabang kekuasaan dapat campur tangan dalam tindakan cabang kekuasaan lain.<sup>14</sup>

Dari uraian trias politika tersebut, hal-hal yang dapat dikemukakan ialah :

1. “Ajaran pemisahan kekuasaan, trias politika, diterapkan di Amerika Serikat tidak seperti teori aslinya, akan tetapi dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kebutuhan nasional bangsa Amerika waktu itu;”
2. “Menurut Cornelis van Vollenhoven Dan H. A. Logeman, keduanya bertitik tolak dari ajaran trias politika Montesquieu, namun mereka berpendapat bahwa kekuasaan negara tidak hanya terdiri dari tiga kekuasaan, melainkan lebih dari itu. Mereka masing-masing berpendapat sebagai berikut:”
  - *Cornelis van Vollenhoven*, 1874-1933, ahli hukum bangsa Belanda, mencetuskan ajarannya: Caturpraja atau *Kuartas Politika*. Meskipun bertitik tolak dari ajaran *Montesquieu*, namun telah memisahkan kekuasaan kepolisian secara khusus, sehingga fungsi atau organ pemerintahan negara itu terdiri dari:
    1. *regeling* atau tugas legislatif, yaitu membuat Undang-Undang dalam arti formal dan material;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 43.

2. *bestuur* atau tugas eksekutif, yaitu memelihara kepentingan umum dengan sungguh-sungguh. Menurut *Van Vollenhoven*, *bestuur* tidak hanya melaksanakan Undang-Undang, tetapi seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif atau *preventive rechtzorg*, mengadili dan membuat peraturan;
3. *justitie* atau *recht-spraak* atau tugas judicial, yaitu menyelesaikan pertikaian dalam peradilan perdata;
4. *politie* atau tugas kepolisian yang merupakan pemisahan khusus dari *bestuur*, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan hukum oleh warga negara individual, mempertahankan hak-hak rakyat, baik secara preventif maupun represif, menyelesaikan pertikaian peradilan pidana, memelihara ketentraman dan keamanan.<sup>15</sup>

- *Johan Henrich Adolf Logeman*, 1892-1969, Sarjana politik dan negarawan bangsa Belanda. Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta dalam Hukum Tata Negara, 1924-1939, ialah murid Van Vollenhoven. Dia mengembangkan ajaran Caturpraja tersebut menjadi Pancapraja atau kuintas-politika, yaitu:

1. perundang-undangan atau *wetgeving*;
2. pelaksanaan atau *executive*;
3. pemerintahan dalam arti khusus;
4. peradilan atau *justitie*; dan
5. *politie*.

Oleh *Logeman*, *Bestuur* dalam Caturpraja dibedakan antara fungsi “pelaksanaan” dan fungsi “pemerintahan dalam arti khusus”. Pelaksanaan ialah kekuasaan-kekuasaan yang menjalankan keputusan perundang-undangan, dan pemerintahan dalam arti khusus, ialah tindakan spontan tanpa menunggu peraturan perundang-undangan, demi kepentingan kesejahteraan rakyat yang diperintah, misalnya, tindakan-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 45.

tindakan pemerintah sewaktu ada banjir, menjaga kesehatan, menambah sandang pangan, dan lain-lain.

3. “Dalam abad ke-20 sesudah Perang Dunia II, berkembang konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang banyak mempengaruhi negara-negara demokratis dan negara berkembang.” Negara-negara ini merasa bertanggungjawab terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya, sehingga pemerintah harus menyelenggarakan bukan saja kepentingan bersama di bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi dan sosial secara menyeluruh.<sup>16</sup>

## **2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **2.2.1 Latar Belakang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, efisien, *powerful*, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Pada konteks Indonesia, perubahan ekonomi dimaksud adalah inflasi harga yang tidak terkendali, dan rendahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, sedangkan perubahan sosial sebagaimana diurai sebelumnya adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD 1945, dan awal bagi pembentukan komisi negara independen. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Negara Independen (KNI) dan tujuan mulia pembentukannya, tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi.

Lebih lanjut, pada konteks Indonesia, Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen (komisi negara independen). Hal-hal tersebut berupa:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 46.

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang mendesak (urgen) dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
4. Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary state organ agency* atau *watchdog institution* di banyak negara.
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.<sup>17</sup>

Eksperimentasi kelembagaan ini mencapai keberhasilan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, namun juga mengalami kegagalan, seperti di Brasil. Dikatakan gagal karena pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru tersebut tidak didesain secara matang, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai *deadlock democracy*. Ciri-ciri dari terhambatnya demokrasi ini seperti pemerintahan yang tidak efektif, dan akuntabilitas yang rendah. Pembentukannya yang sangat pesat, tidak diiringi oleh penciutan peran birokrasi yang besar, sehingga bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan menambah inefisiensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintahan. Pembentukannya ada yang bersifat *ad hoc*, artinya begitu banyak jumlahnya, hingga waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus menerus digaji dari anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja daerah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 59.

<sup>18</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta : GENTA Press, 2012), hlm. 88.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai **trigger mechanism**, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.



Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputy. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.<sup>19</sup>

### **2.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat dalam Pasal 6, 7, dan 8.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

---

<sup>19</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 14:00.

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>20</sup>

## 2.3 Lembaga Negara

### 2.3.1 Pengertian Lembaga Negara

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mengartikan kata “lembaga” antara lain sebagai: (1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu), bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan, ikatan (tentang mata cincin, dan sebagainya); (4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola perilaku manusia yang mapan, yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan. KBBI juga memberikan contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan “badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif”. Bila kata pemerintahan diganti dengan kata negara, dapat diartikan “badan-badan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif”.<sup>21</sup>

Menurut *Kamus Hukum* yang ditulis Andi Hamzah, lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan. Sedangkan menurut

*Dictionary of Law, institution* diartikan sebagai: (1) *an organization or society set up for particular purpose* [sebuah organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu], dan (2) *building for a special purpose* [bangunan yang dibentuk untuk tujuan tertentu]. Berdasarkan artian-artian di atas, tampak jelas bahwa kata “lembaga” identik dengan negara. Dengan kata lain, untuk

<sup>20</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 14:00.

<sup>21</sup> Gunawan A. Tauda, *Op. Cit*, hlm. 52.

konteks Indonesia, padanan kata yang cocok digunakan adalah “lembaga negara”, bukan badan negara.

Organ negara dapat pula digunakan, namun lebih ajeg digunakan istilah lembaga negara. Organ diartikan dalam *Kamus Hukum Fockema Andreae* yang diterjemahkan Saleh Adiwinata, dkk., sebagai perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara, dan alat perlengkapan negara dapat saling dipertukarkan satu sama lain.

Secara defintif, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Dalam banyak istilah yang digunakan, istilah lembaga negara atau organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ*.<sup>22</sup> Menurut Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum (*legal order*) merupakan sebuah organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik.<sup>23</sup> Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, juga merupakan organ negara. Dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*).

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm. 276.

materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu. Suatu transaksi hukum perdata, misalnya kontrak adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum, seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dijelaskan oleh Sri Soemantri, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara, atau yang ia istilahkan sebagai *actual governmental mechanism*. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konseptual lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa, sehigga membentuk suatu kesatuan untuk mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Dalam setiap pembicaraan tentang organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau adahnya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya.

Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>24</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Lembaga Negara

Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga-lembaga negara dan komisi negara independen ke dalam beberapa jenjang, berdasarkan pentingnya lembaga tersebut dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional (*democratische rechtsstaat*). Alat-alat perlengkapan negara ini adalah:

1. Lembaga Tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

<sup>24</sup> Gunawan A. Tauda, *Op. Cit*, hlm.55.

- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
  - e. Mahkamah Konstitusi (MK).
  - f. Mahkamah Agung (MA).
  - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi (*constitutional organ*), atau yang memiliki derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*), seperti:
- a. Komisi Yudisial (KY).
  - b. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral.
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
  - e. Komisi Pemilihan Umum (KPU).
  - f. Kejaksaan Agung.
  - g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.<sup>25</sup>
3. Lembaga-lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
  - c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
- a. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
  - b. Komisi Pendidikan Nasional/ Dewan Pendidikan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 62.

- c. Dewan Pertahanan Nasional.
  - d. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
  - e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
  - f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
  - g. Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  - h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
  - i. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
  - j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).<sup>26</sup>
5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
- a. Menteri dan Kementerian Negara.
  - b. Dewan Pertimbangan Presiden.
  - c. Komisi Hukum Nasional (KHN).
  - d. Komisi Ombudsman Nasional (KON).
  - e. Komisi Kepolisian.
  - f. Komisi Kejaksaan.
6. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
- a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
  - b. Kamar Dagang Industri (KADIN).
  - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
  - d. BHMN Perguruan Tinggi.
  - e. BHMN Rumah Sakit.
  - f. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI).
  - g. Ikatan Notaris Indonesia (INI).
  - h. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).<sup>27</sup>

Berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi”, yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, alat-alat perlengkapan negara dikelompokkan menurut bentuk

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga terkait. Di tingkat pusat, pengelompokkan lembaga-lembaga negara terbagi atas :

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga negara pada tingkatan konstitusi ini misalnya, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Kewenangan lembaga-lembaga ini diatur dalam konstitusi, dan dirinci lagi dalam undang-undang, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga tingkat kedua ini adalah lembaga yang sumber kewenangannya berdasarkan undang-undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai misal, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya, dibentuk berdasarkan undang-undang karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber kewenangan yang murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* presiden (*presidential policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung pada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam peraturan

presiden yang bersifat *regeling*, dan pengangkatannya dilakukan dengan keputusan presiden yang bersifat *beschikking*.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri. Pada tingkatan terendah ini, lembaga terkait dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik, berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Menteri dapat saja membentuk badan, dewan lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.<sup>28</sup>

### 2.3.3 Perkembangan Lembaga Negara

Kelembagaan negara kita mengalami perkembangan sejak pasca reformasi. Perubahan UUD 1945 mempertegas pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*, serta membentuk beberapa lembaga negara baru yaitu, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain lembaga negara baru tersebut, ada pula lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen, yang dibentuk dengan undang-undang, antara lain KPK, KPU, Komnas HAM, LPSK dan lain-lain.

Lembaga-lembaga negara baru tersebut memiliki fungsi dan wewenang tertentu yang bersifat spesifik. Peran tersebut harus dijalankan secara independen, sebagai bagian dari upaya mencegah pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan cara menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi.

Penataan kelembagaan negara yang demikian bukan tanpa kelemahan. Salah satu potensi kelemahan itu adalah kecenderungan munculnya ketegangan hubungan. Ketegangan ini dapat berakhir pada kebuntuan yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang setiap lembaga negara. Ketegangan hubungan dapat terjadi karena perbedaan penafsiran kedudukan dan wewenang antar lembaga negara yang saling berhimpitan. Perbedaan penafsiran ini dapat terjadi karena kurang jelasnya pengaturan hubungan antar lembaga negara, ataupun karena adanya perbedaan pemahaman terhadap aturan tersebut. Selain itu, ketegangan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 66.



juga dapat terjadi karena kecenderungan personifikasi lembaga negara dengan pribadi yang menduduki jabatan di dalamnya. Hubungan lembaga negara yang seharusnya bersifat organisatoris dan telah memiliki mekanisme, berubah menjadi hubungan emosional yang negatif.<sup>29</sup>

Ketegangan hubungan merupakan kewajaran sepanjang masih pada tataran proporsional, dan tidak mengarah pada penggunaan wewenang suatu lembaga negara untuk menghentikan atau melumpuhkan lembaga negara lain. Hal ini sangat mungkin terjadi dan pernah dialami negara lain, karena mekanisme pembentukan, pengisian jabatan, dan bahkan pelaksanaan wewenang suatu lembaga negara melibatkan wewenang lembaga negara lainnya.

Pada saat hubungan antar lembaga negara sudah sampai pada tingkat ketegangan yang tinggi, kondisi itu tentu akan merugikan. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada lembaga yang bersangkutan, tetapi juga pada kepentingan bangsa. Oleh karena itu, tanpa meninggalkan gagasan awal pentingnya penataan kelembagaan negara berdasarkan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, hubungan antar lembaga negara harus tetap dijaga dengan baik. *Checks and balances* dapat dilaksanakan tanpa harus memaknainya sebagai hubungan yang selalu berada dalam situasi ketegangan. *Checks and balances* dapat dilakukan dalam kerangka kerja sama untuk tujuan bersama, yaitu untuk mencapai tujuan bernegara.<sup>30</sup>

Idealnya, antar lembaga negara dapat menjalin hubungan yang penuh kerja sama, harmonis, namun tidak meniggalkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Untuk mencapai hubungan ideal tersebut tentu membutuhkan pemahaman bersama yang lebih mendalam. Pemahaman itu dibutuhkan tidak saja terhadap kedudukan dan wewenang masing-masing lembaga negara, melainkan juga dalam kerangka sistem konstitusional yang utuh. Kalaupun terjadi pertentangan atau konflik, sudah selayaknya apabila diselesaikan melalui

---

<sup>29</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), hlm. 105.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.106.

mekanisme hukum. Dengan demikian, pertentangan itu segera mendapat kepastian, tidak berlarut-larut, dan tidak menyita energi.

Selain itu, sebagai lembaga negara modern, kecenderungan personifikasi lembaga negara harus dihindari. Sebab, hal itu akan merugikan, baik bagi kapasitas internal lembaga negara maupun dalam hubungannya dengan pelaksanaan wewenangnya. Lembaga negara harus dijalankan berdasarkan dan sesuai aturan hukum, bukan berdasarkan interest atau selera dari pejabat yang mendudukinya.

Komunikasi sangat diperlukan untuk menjaga hubungan dengan lembaga negara lain. Sebab, suatu lembaga pasti terkait dengan lembaga negara lain dalam menjalankan wewenangnya. Komunikasi tersebut sepatutnya tidak sebatas komunikasi personal antar pimpinan lembaga negara, melainkan merupakan komunikasi kelembagaan.

Melalui upaya-upaya tersebut, setiap lembaga negara diharapkan akan dapat menjalankan wewenangnya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, tanpa menghambat wewenang lembaga negara yang lain. Semua lembaga negara beserta wewenangnya diarahkan agar sistem ketatanegaraan yang utuh bekerja demi pencapaian tujuan nasional.<sup>31</sup>

#### **2.4 Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Sistem ketatanegaraan mengalami perubahan radikal pascaamandemen UUD 1945, kendati perubahan tersebut belum disertai dengan konsep menyeluruh tentang sistem dan susunan ketatanegaraan yang ideal. Adanya perubahan tercermin dari beberapa perubahan ataupun penambahan pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan dan wewenang MPR serta diakomodasinya Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>32</sup> Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan sebelumnya bahwa kedaulatan di tangan rakyat, tetapi kedaulatan tersebut sepenuhnya

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.107.

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dilakukan MPR, dengan demikian, MPR tidak lagi menjadi representasi pelaksana kedaulatan rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari pembaruan konstitusional, setelah dengan ditetapkannya Perubahan Keempat UUD 1945 maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan desain UUD yang telah berubah itu. Semua institusi pada lapisan suprastruktur kenegaraan dan pemerintah harus ditata kembali. Demikian pula institusi publik di sektor masyarakat (infrastruktur masyarakat), seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi nonpemerintah seperti yayasan (*stichting*) dan perkumpulan (*vereenigings*), juga perlu ditata kembali. Bahkan, organisasi di sektor bisnis atau ekonomi pasar (*market*), seperti perseroan, koperasi, dan BUMN/BUMD juga perlu penataan kembali.

Di sektor negara dan pemerintahan, upaya penataan itu mencakup kelembagaan di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan bahkan di wilayah-wilayah campuran atau yang disebut dengan badan-badan independen. Sekarang, telah bermunculan banyak lembaga independen, misalnya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional HAM, Komisi Pemeriksa Penyelenggaraan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Semua badan-badan ini perlu dikonsolidasikan, sehingga tidak berkembang tanpa arahan yang jelas.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam komposisi tujuh (7) lembaga yang dikenal dengan lembaga (tinggi) negara itu atau lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*check and balances*”. Di samping lembaga-lembaga tinggi negara, dalam UUD 1945 juga

diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pendidikan dan sebagainya. Lembaga-lembaga negara ini hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama atau lembaga-lembaga tinggi negara sebagaimana disebutkan di atas, yang dalam ketatanegaran disebut dengan *state auxiliary* (lembaga negara yang melayani). Walaupun tugasnya melayani, akan tetapi menurut Sri Soemantri, secara nasional *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 223.

## BAB IV

### PENUTUP


#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar kurang optimalnya kinerja dari kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi, meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi lembaga negara tersebut memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi negara independen yang mempunyai kewenangan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga posisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan merupakan bagian dari tiga cabang kekuasaan yang terdapat dalam trias politica, melainkan sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip *checks and balances*.

#### 4.2 Saran

Sebagai badan atau lembaga antikorupsi independen yang mempunyai kewenangan tanpa terpengaruh oleh kekuasaan dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Menurut penulis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus selalu diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak dengan melibatkan peran serta masyarakat. Agar pelaksanaan dari apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang tidak terjadi penyimpangan, sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan negara demokrasi dengan penerapan prinsip mengawasi dan mengimbangi atau *checks and balances*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arifin, Firmansyah. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaerudin., S. A. Dinar, dan S. Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soemantri, Sri. 1993. *Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung : Alumni.
- Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sukanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tauda, Gunawan A. 2012. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta : GENTA Press.
- Wahyudi, Alwi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3874).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4250).

**Sumber Internet :**

<https://www.kompasiana.com/ipe/54f359b7745513932b6c71ec/ungkapan-anti-korupsi-tokoh-top-dunia>, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 16:03.

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 14:00.

**Lain-Lain :**

Nurul Ghufon, 2004, *Diktat Mata Kuliah Kejahatan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.